BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 29 Agustus 2020

Nomor : 055/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Imbauan Netralitas Camat**

Kepada Yth:

***Camat 21 Kecamatan***
***Se-Kabupaten Toraja Utara (terlampir)***

di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar :
   a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
   b. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa
   c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang 1 Tahun 2015 menjadi Undang-undang;
   d. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
   e. Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
   g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
   h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil;
   i. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   k. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   l. Surat Menteri PAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember Tahun 2017;
   m. Surat Menteri PAN-RB Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 Tanggal 8 Februari Tahun 2018;
   n. Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : 0155/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020.

2. Sehubungan dengan Netralitas Camat/ASN dalam **tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020** dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara **mengimbau** kepada Aparatur Sipil Negara/Camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Oleh karena itu, netralitas ASN berada pada rezim administrasi pemerintahan yang pengaturannya diatur dalam suatu undang-undang tersendiri yang bersifat khusus, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (UU ASN).
   b. Dalam Pasal 2 huruf f jo Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 ditentukan; "Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun" dan "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik". Kedua pasal ini mengandung prinsip bahwa

penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilakukan berdasarkan pada asas netralitas. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

c. Bahwa setidaknya ada 7 (tujuh) larangan bagi PNS yang dikonstruksikan dalam PP Nomor 42/2004, yakni larangan :
   1) **melakukan pendekatan kepada Partai Politik (Parpol) terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon;**
   2) memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain;
   3) mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon;
   4) **menghadiri deklarasi bakal pasangan calon, dengan atau tanpa atribut**;
   5) **mengunggah foto atau menanggapi (like, share, komentar dan sejenisnya) semua hal yang terkait dengan pasangan calon di media online dan media sosial**;
   6) **berfoto bersama dengan pasangan calon; dan**
   7) menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan parpol.

d. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (15) PP 53/2010 ditentukan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
   1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
   3) **Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan**
   4) **Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat**.

e. Dalam UU Pilkada, sedikitnya ada 2 pasal yang mengatur tentang netralitas ASN dan Kepala Lembang, yakni:
   1) Pasal 70 ayat (1) "***Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia*".**
      Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189.
   2) Pasal 71 ayat (1) "***Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa Kampanye*".**
      Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188.

f. Membuat keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) adalah suatu perbuatan yang dilarang yakni perbuatan yang akan berimplikasi pada dapat tidaknya suatu pasangan calon atas perbuatan tersebut akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. **Menghadiri Deklarasi Pasangan Calon dapat dikategorikan sebagai *Tindakan yang menguntungkan atau merugikan* salah satu Pasangan Calon.**

g. Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu provinsi Sulawesi Selatan telah memproses dugaan pelanggaran 15 oknum Camat se-Kota Makassar yang berujung pada penjatuhan sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berupa sanksi ***Disiplin Berat*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

**ANDARIAS DUMA, SH**

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
Nomor : 055/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/VIII/2020
Tanggal : 29 Agustus 2020

**Daftar Penerima Surat**

1. Camat Awan Rantekarua
2. Camat Balusu
3. Camat Bangkelekila'
4. Camat Baruppu
5. Camat Buntu Pepasan
6. Camat Buntao'
7. Camat Denpina
8. Camat Kapala Pitu
9. Camat Kesu
10. Camat Nanggala
11. Camat Rantebua
12. Camat Rantepao
13. Camat Rindingallo
14. Camat Sa'dan
15. Camat Sanggalangi
16. Camat Sesean
17. Camat Sesean Suloara'
18. Camat Sopai
19. Camat Tallunglipu
20. Camat Tikala
21. Camat Tondon

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara